



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel: rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 549 /SK/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DAN SEKRETARIS UNIT PENJAMINAN MUTU,
KEPALA DAN SEKRETARIS LABORATORIUM FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2012-2016 DAN PENGANGKATAN
KETUA DAN SEKRETARIS UNIT PENJAMINAN MUTU, KEPALA DAN SEKRETARIS
LABORATORIUM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2016-2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN;

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala dan Sekretaris Unit Penjaminan Mutu, Kepala dan Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Periode 2012-2016;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Nomor 735/UN17.1/KP/2016 tanggal 21 Maret 2016, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Kepala dan Sekretaris Unit Penjaminan Mutu, Kepala dan Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Unit Penjaminan Mutu, Kepala dan Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman periode 2016-2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
12. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Mendikbud, RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 202/KP/2007 tentang Mekanisme Tata Cara Pengangkatan Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio di Lingkungan Fakultas dan UP, Fakultas Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 85/SK/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2016-2020;
18. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DAN SEKRETARIS UNIT PENJAMINAN MUTU, KEPALA DAN SEKRETARIS LABORATORIUM FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2012-2016 DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS UNIT PENJAMINAN MUTU, KEPALA DAN SEKRETARIS LABORATORIUM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2016-2020.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kepala dan Sekretaris Unit Penjaminan Mutu, Kepala dan Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Periode 2012-2016, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Ketua dan Sekretaris Unit Penjaminan Mutu, Kepala dan Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman periode 2016-2020, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dan Sekretaris Unit Penjaminan Mutu, Kepala dan Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman diktum kedua, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya di sesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia, pada DIPA BLU Universitas Mulawarman anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Dengan diterbitkan dan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 416/KP/2012 tanggal 19 Maret 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 4 April 2016



Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

Tembusan Yth :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
2. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Unmul;
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul;
5. Kepala BUK Unmul;
6. Kabag Kepegawaian Unmul;
7. Kabag Keuangan Unmul;
8. Kabag Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul;

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 549 /SK/2016
TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DAN SEKRETARIS UNIT PENJAMINAN MUTU,
KEPALA DAN SEKRETARIS LABORATORIUM FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2012-2016 DAN PENGANGKATAN
KETUA DAN SEKRETARIS UNIT PENJAMINAN MUTU, KEPALA DAN
SEKRETARIS LABORATORIUM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2016-2020.

NO.	NAMA/NIP/ITL	PANGKAT/GOLONGAN/ JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. Rusdiah Iskandar, M.Si., Ak., CA 19520409 197803 2 001	Pembina Utama Madya, IV/d Guru Besar	-	Ketua Gugus Jaminan Mutu
2.	Agus Iwan Kesuma, SE, MA 19750802 199903 1 001	Penata Tk.I, III/d Lektor	Kepala Laboratorium	-
3.	Rizky Yudaruddin, SE., M.M 19830208 200312 1 002	Penata, III/c Lektor	Kepala Unit Penjaminan Mutu	Kepala Laboratorium
4.	Dr.Hj. Yana Ulfah, M.Si., Ak., CA 19641230 198910 2 001	Pembina, IV/d Lektor Kepala	-	Kepala Unit Kerjasama dan Bisnis
5.	Rian Himawan, S.E., M.E 19851212 200812 1 004	Penata Muda Tk.I, III/b Asisten Ahli	Sekretaris Unit Penjaminan Mutu	-
6.	Dr.Juliansyah Roy, SE., M.Si 19810719 200501 1 001	Penata, III/c Lektor	-	Sekretaris Gugus Jaminan Mutu
7.	Syahrudin Y, S.E., M.M 19741231 200710 1 001	Penata Muda Tk.I, III/b Asisten Ahli	Sekretaris Laboratorium	-

8.	M. Abadan Syakura, SE., MSA., Ak 19891207 201504 1 003	Penata Muda Tk. I, III/b Asisten Ahli	-	Sekretaris Laboratorium
9.	Dr. Yohanes Kuleh, SE., M.Si 19771029 200012 1 002	Penata Tk. I, III/d Lektor	-	Sekretaris Unit Kerjasama dan Bisnis

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 4 April 2016 W

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024